



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

**BANDUNG**

## PUTUSAN

Nomor : 157-K/PM.II-09/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG SUDARTO.  
Pangkat / Nrp : Pelda / 568240  
Jabatan : Baurdata Urcab Kanminvetcad III/15 Indramayu.  
Kesatuan : Babinminvetcaddam III/Slw  
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 30 April 1965.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. BTN Sindang Citra Blok Askal Rt. 019/007 Ds. Sindang Kec. Sindang Kab. Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-23/A-01/IX/2013 tanggal September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/876/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/228/K/AD/II-09/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/157-K/PM.II-09/AD/V/2013 tanggal 12 September 2014 tentang Penunjukan Hakim  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/157-K/PM.II-09/AD/V/2013 tanggal 13 September 2014 tentang Hari Sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/228/K/AD/II-09/VII/ 2014 tanggal 30 Juli 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :  
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membantu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditor mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama : 8(delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 14 (empat belas) data print out rekening atas nama Bambang Sudarto nomor rekening : 002280102082850-5 alamat Jl. BTN Sindang Citra Blok Askal Rt. 019 Rw. 007 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Indramayu dari Bank BRI Cabang Indramayu.
- 10 (sepuluh) lembar slip penyetoran sejumlah uang dari Bank BRI ke rekening Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pleidooi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat kami analisa fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa atas fakta yang dihadirkan dalam seluruh persidangan perkara ini berupa keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta hal-hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak memerlukan pembuktian (fakta Notair) semuanya sebagai alat-alat bukti yang sah menurut hukum (vide 185 ayat (1) KUHP) akan dilakukan analisa hukum guna meneguhkan atau membenarkan kejadian atau keadaan tertentu dalam perkara ini (Vide pasal 185 ayat 4 KUHP).

Dalam hal teori hukum kejadian atau keadaan tertentu yang dimaksud adalah merupakan hal yang menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) atau merupakan suatu peristiwa hukum selaku demikian seluruh fakta-fakta yang tidak menimbulkan akibat hukum haruslah dikesampingkan dari analisa fakta dalam perkara ini.

2 Bahwa berkenaan dengan prinsip legalitas termaksud maka berdasar kan pasal 185 ayat 4 KUHP pada prinsipnya "kejadian atau keadaan tertentu hanya diteguhkan berdasarkan "persesuaian keterangan Saksi dibawah sumpah dan berdiri sendiri satu sama lain dan dengan alat dengan memperhatikan alasan dan cara hidup kesusilaan ataupun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi Saksi-Saksi.

Sedangkan alat bukti lain adalah selain keterangan Saksi dibawah sumpah dan berdiri sendiri adalah bukti-bukti lain yang dimaksud dalam pasal 184 (1b,d), 184 (2) yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan Terdakwa dan faktor notair yang semuanya dihadirkan dalam persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam proyeksi dan implementasi analisa hukum atas fakta-fakta tersebut sudah barang tentu berdasarkan ketentuan hukum meliputi yurisprudensi, kedaulatan, logika, yang secara terminus yuridis ataupun secara akal sehat tidak layak disangkal.

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa apa yang akan diuraikan pada analisa fakta dalam Nota Pembelaan pada pokoknya Tim Penasehat Hukum Terdakwa menolak tegas analisa fakta dan analisa hukum Sdr. Oditur Militer karena analisa tersebut tidak berdasarkan hukum serta tidak berdasarkan fakta yang lengkap.

Bahwa tuntutan Oditur Militer berdasarkan dakwaan, nyata sekali dipaksakan walaupun dapat difahami mengapa Sdr. Oditur Militer melakukannya.

b. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP antara lain :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu person penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan. dalam hal ini Unsur Barang Siapa menunjuk kepada Terdakwa Pelda Bambang Sudarto.

2. Unsur kedua : Dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas adalah jelas Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam proses terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh istri Terdakwa yang bernama Eti Djuhaeti.

Bahwa pemberian kartu ATM dan buku rekening bank atas nama Terdakwa kepada istrinya tidak dimaksudkan untuk membantu dan melancarkan tindak pidana selain hanya untuk membantu dan melancarkan tindak pidana selain hanya untuk memudahkan proses pemberian tanggung jawab Terdakwa selaku seorang suami yang baik dan bertanggung jawab, yaitu memudahkan proses pemberian nafkah hidup kepada anak dan istrinya.

-. Unsur Menguntungkan diri sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tidak ada satupun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dari perbuatan tindak pidana Penipuan yang diduga dilakukan oleh istri Terdakwa yang bernama Eti Djuhaeti.

-. Unsur Secara melawan hukum.

Bahwa sifat melawan hukum pada prinsipnya selalu melekat pada prinsipnya selalu melekat

Pada perbuatan pidana, baik yang secara tegas disebutkan dalam unsur tindak pidana itu sendiri, maupun yang tidak secara langsung disebutkan dalam unsur tindak pidana tersebut.

Suatu perbuatan pidana oleh karenanya dapat dipidana jika terpenuhi dua syarat yang antara lain :



kesalahan (schuld) yang melekat pada diri Terdakwa.

- Adanya sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) yang melekat pada perbuatan Terdakwa.

Karena tanpa adanya kesalahan dan sifat melawan hukum : maka Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan (ontoereken) atas perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dipidana.

Unsur sifat melawan hukum baik itu yang nyata-nyata dicantumkan sebagai unsur-unsur begitu pula yang tidak secara tegas dimuat dalam unsur tindak pidana dalam pasal-pasal nya harus dibuktikan bersama-sama dengan membuktikan unsur yang lain karena akan sangat mempengaruhi : kepada dapat atau tidaknya perbuatan materiil tersebut dikwalifikasikan sebagai tindak pidana.

Melawan hukum menurut Prof D Simon dalam bukunya *Leer Book Van Het Nederlanches strafrecht* yang diterjemahkan oleh PAF Lamintang hal :286 dapat juga diartikan sebagai tanpa haknya sendiri (Zonder eigen recht) dan bertentangan dengan hukum artinya bahwa si pembuat yang dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan suatu tindakan dimana atas tindakan tersebut tidak ada suatu legitimasi hukum yang melindunginya dan perbuatan tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa telah memberikan kartu ATM dan buku tabungan kepunyaan Terdakwa kepada istrinya yang bernama Eti Djuhaeti hanya untuk keperluan kemudahan kehidupan berumah tangga. ia sama sekali tidak pernah mengetahui adanya suatu aliran dana dari hasil tindak pidana yang diduga dilakukan oleh istri Terdakwa tersebut.

Bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang seorang prajurit TNI sebagai kedudukannya selaku suami yang melarang kepadanya untuk memberikan kartu ATM dan buku rekening pribadinya kepada istrinya yang sah.

Bahwa pemberian kartu ATM dan buku rekening pribadinya kepada istrinya pun bukanlah suatu pelanggaran atas norma-norma sosial yang hidup didalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas unsur “dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum.

3. Bahwa pula dengan demikian Unsur Ketiga : dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan utang, TIDAK PERLU DIBAHAS DIBUKTIKAN LAGI.

c. Permohonan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa :

Kami berkeyakinan dan sangat percaya :

1. Bahwa pada diri Majelis Hakim Yang Mulia tidak akan ada keberpihakan dalam proses pemeriksaan, pembuktian maupun dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diterima sebagai suatu keputusan yang adil dan bijaksana.

2. Bahwa sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim Yang Mulia akan senantiasa menjunjung tinggi sikap kehati-hatian, teliti dan penuh kearifan sehingga putusan tersebut akan benar-benar didasari oleh keyakinan yang mendalam baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil.

3. Bahwa apabila didalam persidangan ini Majelis Hakim Yang Mulia berada dalam kondisi keragu-raguan maka akan menerapkan suatu prinsip hukum “lebih baik melepaskan dua orang yang bersalah daripada harus menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

4. Bahwa apa yang kita lakukan didalam peradilan ini tidak hanya akan dipertanggung jawabkan dihadapan hukum saja akan tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan TUHAN YME.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan segala keyakinan dan penuh pengharapan kami sampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan :

1. Menyatakan Terdakwa Pelda Bambang Sudarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan.
2. Membebaskan Terdakwa Pelda Bambang Sudarto dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Merehabilitasi Terdakwa Pelda Bambang Sudarto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, seperti semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

berikut :

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menanggapi sebagai

Setelah mendengar dan mempelajari isi nota pembelaan (Pledoi) Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa :

Bahwa sebagaimana Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan, maka pada kesempatan ini Oditur Militer dalam memberikan tanggapan (Replik) atas Pledoi Penasehat Hukum dapat kami kelompokkan sebagai berikut:

Nota keberatan terhadap Tuntutan Oditur Militer II-09 Bandung.

- a Bahwa telah terdapat perbedaan sandaran hukum antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum yang mana dalam uraian nota pembelaanya Penasihat Hukum berpegang kepada KUHAP sedangkan didalam Persidangan Pengadilan Militer ini Oditur Militer mengacu kepada UU No.31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer sebagai hukum acaranya.
- b Bahwa pada saat penyidikan dalam perkara Terdakwa ini yang kemudian dituangkan dalam surat Dakwaan sudah sesuai dengan fakta yang ada didalam BAP POM kemudian setelah dipelajari secara seksama menurut Oditur Militer telah adanya bukti permulaan yang cukup dan terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Oditur Militer tidak ada unsur mendramatisir / mengarang-ngarang cerita seperti yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dalam nota pembelaannya yang mana penasihat Hukum menguraikan telah adanya “Kesamaan tujuan dengan penyidik yang memeriksa Terdakwa, silahkan tanda tangan BAP ini kalau tidak terbukti toh Pengadilan Militer akan membebaskan Terdakwa dan persoalan selesai”.

- c Bahwa dalam menyusun surat dakwaan Oditur Militer sudah sesuai dengan kaidah penyusunan surat Dakwaan sehingga tidak ada unsur menyesatkan (misleading) apalagi asal-asalan dalam mendakwa karena Oditur Militer dalam surat dakwaannya sesuai dengan fakta dan hasil penyidikan, sehingga tidak ada hal rutinitas kegiatan yang disebutkan oleh Penasihat Hukum “Pantang mundur sekali dakwa tuntutan terus” karena apabila dalam menerima berkas setelah diteliti syarat formil dan materilnya telah terpenuhi dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka Oditur Militer berkewajiban untuk melanjutkan berkas tersebut untuk dilimpahkan hingga ke Pengadilan. Sedangkan apabila berkas tersebut tidak cukup alat bukti dan tidak memenuhi syarat maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan.
- d Bahwa dengan demikian baik surat Dakwaan Oditur Militer dan Tuntutan/ Requisitoir Oditur Militer adalah sah menurut hukum.

### Analisa fakta dan Analisa Hukum.

Bahwa Oditur Militer dalam Requisitoirnya telah menguraikan unsur-unsur dalam pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana nomor rekening 002801020828505 milik Terdakwa di Bank BRI cab.Indramayu telah digunakan oleh istri Terdakwa a.n. Sdri.Eti Djuhaeti untuk menerima tranferan dari para korban (Sdr. Jaeni, Sdr. Samidi, Sdr. Junaryanto) yang dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 guna keperluan masuk menjadi anggota TNI dan PNS dilingkungan TNI.

- a Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh istrinya hingga pada tanggal 11 Nopember 2010 istri Terdakwa (Sdri.Eti Djuhaeti) dan Terdakwa mengambil uang bersama-sama di bank secara cash sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 23 Nopember 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu Terdakwa menanyakan uang tersebut darimana dan dijawab oleh istri Terdakwa uang tranferan dari pak wardoyo untuk kerja masuk TNI.
- b Bahwa benar kemudian Terdakwa merasa kecewa dan marah dengan perbuatan istrinya karena perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum namun Terdakwa hanya menegur saja dan rekening nomor 002801020828505 milik Terdakwa di Bank BRI cab.Indramayu masih digunakan oleh istri Terdakwa untuk menerima tranferan dari para korban (Sdr.Jaeni, Sdr.Samidi, Sdr.Junaryanto) sampai dengan tahun 2011 hal ini terbukti dengan adanya slip penyetoran ke nomor rekening Terdakwa yang masih terus berlangsung sampai dengan tahun 2011. (alat bukti berupa slip penyetoran melekat di berkas perkara Terdakwa).
- c Bahwa dengan masih terjadinya pengiriman uang dari para korban ke nomer rekening 002801020828505 milik Terdakwa di Bank BRI cab.Indramayu padahal sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa bahwa nomor rekeningnya telah disalah gunakan oleh istrinya dan Terdakwa telah mengetahuinya namun Terdakwa tidak mengambil sikap tegas dengan mengamankan ATM miliknya malah membiarkan tetap dipegang oleh istrinya hingga akhirnya penyetoran uang ke rekening milik Terdakwa dari para korban terus berlanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alasan Penasihat Hukum dalam Pledoinya (Hal 2 sampai dengan 16) yang mengungkapkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut versi Penasihat Hukum dan membandingkan fakta-fakta hukum yang ada didalam Requisitoir/Tuntutan, memang ada hal-hal yang berbeda, kami memahami karena kepentingan kami selaku Oditur Militer tentunya berbeda dengan kepentingan Penasihat Hukum, kami menyadari akan kepentingan Sdr Penasihat Hukum Terdakwa, dimana tugas penasihat Hukum adalah berusaha sekuat tenaga akan Membela Terdakwa dari segala kesalahannya, sehingga apapun fakta-fakta yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah kami anggap sewajarnya jika bertentangan dengan dengan Fakta-fakta yang kami ungkap dipersidangan sesuai dengan tuntutan kami, oleh karenanya perbedaan yang ada kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memberikan penilaian.

Sehubungan hal tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam tuntutan yang telah kami bacakan, malah kami bertambah yakin bahwa apa yang telah kami tuntutan adalah syah dan meyakinkan.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan kami berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (Pledooi) Penasehat hukum "tidak beralasan" dan mohon kepada majelis Hakim untuk "menolak", dan kami selaku penuntut dalam perkara ini menyatakan "tetap pada tuntutan semula", namun jika Majelis hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).

Demikian Replik ini kami akhiri, selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 6 Januari 2015 serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menanggapi sebagai berikut :

Bahwa atas Nota Pembelaan kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada analisa hukum yang telah diuraikan dalam nota Pembelaan sebelumnya,serta hendak menolak dan tidak sependapat dengan terhadap semua dalil yang dikemukakan oleh Sdr.Oditur pada repliknya kecuali yang diakui secara tegas.

Bahwa semua uraian analisa fakta dan analisa hukum yang dimuat dala nota Pembelaan Terdakwa mohon untuk tidak dipisahkan dan dianggap merupakan satu kesatuan dalam Duplik.

Bahwa pada intinya : kami berpegang teguh terhadap fakta :

-. Bahwa sebagaimana telah nyata pada awal selama dan sampai dengan akhir pemeriksaan Terdakwa,bahwa Terdakwa menolak tegas seluruh tuduhan yang disangkakan oleh Oditur Militer selain tidak berdasarkan hukum adalah juga tidak berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup sama sekali.Demikian juga halnya penuntutan Oditur Militer tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan relevan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana telah nyata dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dimuka persidangan bahwa tidak ada satu orang Saksipun yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer.

-. Bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun sama sekali, baik yang dimaksud dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Oditur Militer karena baik Tim Penasehat Hukum maupun Terdakwa sejak semula dan sekarang tetap menolak seluruh rincian dan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan, tuntutan dan replik dari Oditur Militer tersebut.

-. Bahwa kami tidak sepakat dan keberatan terhadap dalil dari Sdr. Oditur pada halaman 5 huruf b, c, dan d yang pada intinya mendalilkan terdakwa pada awalnya tidak mengetahui perbuatan dari Istri Terdakwa tersebut tetapi setelah melakukan pengambilan-pengambilan uang pada tanggal 11 Nopember 2010, 15 Nopember 2010 dan 23 Nopember 2010 Terdakwa baru mengetahui setelah bertanya kepada istrinya dariman uang tersebut dijawab dari pak Wardoyo, kemudian Terdakwa marah-marah.

Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah Terdakwa mengetahui istrinya menggunakan rekening untuk menampung uang transferan hasil kejahatan yang diduga dilakukan oleh istrinya pada saat Terdakwa mendengarkan keterangan Istri Terdakwa saat dioeriksa di Babandya POM KODAM, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi yang mengatakan pada saat pemeriksaan di Babandya POM KODAM deperdengarkan suara percekapan antara Saksi-I Ety Djuhaeti dan Saksi-IV Zaeni dan reaksi Terdakwa pada saat itu kaget karena baru mengetahui istrinya melakukan perbuatan itu tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Dan dari Saksi-I menerangkan bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya permasalahan ini dan adanya pengiriman uang ke rekening Terdakwa ketika pemeriksaan di Babandya POM KODAM, ketika itu Saksi-I baru menerangkan ada permasalahan uang dari Saksi Zaeni kepada Terdakwa, sehingga tidak benar dalil dari Sdr. Oditur Militer yang mendalilkan Terdakwa mengetahui adanya transfer ke rekeningnya pada saat pengambilan uang bersama Saksi-I karena Terdakwa berkeyakinan didalam rekeningnya masih ada uang miliknya sisa dari pinjaman ke Bank BRI sehingga dalil-dalil dari Oditur tidak berdasar dan patutnya ditolak.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sekitar bulan Mei 2009, sekira bulan Mei 2010, sekira bulan Agustus 2010 dan sekira bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010 di Bank BRI Cabang Indramayu, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menghubungi orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/ Dipenogoro, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis Kanminvetcad III/15 Indramayu dengan pangkat Pelda NRP. 568240.
- b Bahwa sekira bulan Maret 2009 Kopka Wardoyo (Saksi-2) menghubungi Serka Jemakir (Saksi-3) via handphone untuk meminta nomor HP sdr. Eti Djuheti (Saksi-1) karena Saksi -2 mendapat informasi dari Pelda Jinargo bahwa Saksi-1 bisa membantu memasukkan seseorang menjadi anggota TNI AD lalu setelah mendapat nomor HP tersebut Saksi-2 langsung menghubungi Saksi-1 dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menjelaskan bahwa anak yang mau jadi anggota TNI AD akan diusulkan langsung tanpa test dan akan dititipkan oleh Bapak Jendral karena Saksi-1 mengaku mengabdikan di kediaman Bapak Jendral tersebut dan untuk memperlancar hal tersebut Saksi-1 meminta agar tiap orang yang akan masuk menjadi anggota TNI AD menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang setelah dititipkan ke Bapak Jendral dan untuk sementara agar disiapkan terlebih dahulu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut agar dikirim ke rekening atas nama Terdakwa nomor : 002801020828505 Bank BRI Cabang Indramayu.
- c Bahwa selanjutnya penjelasan Saksi-1 tersebut sekira bulan Nopember 2009 oleh Saksi-2 disampaikan kepada sdr. Jaeni (Saksi-4), sdr. Samidi (Saksi-5) dan sdr. Junaryanto (Saksi-6) sehingga Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 tertarik penjelasan Saksi-1 yang disampaikan oleh Saksi-2 sehingga Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 bersedia menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan Saksi-4 dan Saksi-5 menjadi anggota TNI AD sedangkan Saksi-6 untuk menjadi PNS dilingkungan TNI AD.
- d Bahwa selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menyerahkan sejumlah uang yaitu pada sekira bulan Mei 2009 Saksi-4 melalui Saksi-2 mentransfer uang keseluruhannya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening atas nama Terdakwa nomor : 002801020828505 Bank BRI Cabang Indramayu, Saksi-5 sekira tahun 2010 secara bertahap mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-6 secara bertahap antara lain pada bulan Juli 2010, bulan Agustus 2010 dan bulan September 2010 mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) maupun penyerahan lainnya baik yang diserahkan langsung maupun dikirim melalui wesel oleh masing-masing sehingga Saksi-1 mengaku telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- e Bahwa setelah menerima transferan uang dari Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 Terdakwa bersama Saksi-1 pernah mencairkan uang tersebut di Bank BRI Cabang Indramayu yaitu pada tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angung 5 November 2010 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 23 November 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa pun mengetahui uang tersebut kiriman dari Saksi-2 untuk keperluan masuk TNI karena Saksi-1 sempat memberitahukan-nya namun Terdakwa membiarkan saja perbuatan Saksi-1 bahkan Terdakwa masih membuarkan nomor rekeningnya digunakan untuk menerima transferan diantaranya pada sekira bulan Februari 2011 masih menerima transferan uang yang dikirim oleh atas nama sdri. Susilawati.

- f Bahwa meskipun Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah menyerahkan sejumlah uang namun ternyata Saksi-4 dan Saksi-5 tidak masuk menjadi prajurit TNI AD dan Saksi-6 tidak masuk menjadi PNS di lingkungan TNI AD sehingga Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 meminta agar Saksi-1 segera mengembalikan uang tersebut akan tetapi Saksi-1 tidak juga mengembalikannya.
- g Bahwa selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mencari dan menemui Terdakwa agar Terdakwa ikut bertanggung jawab atas pengembalian uang itu yang telah diterima oleh Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan uang tersebut ditransfer melalui rekening atas nama Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui dan akan bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut dengan xara dicicil akan tetapi sampai sekarang hal tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- h Bahwa karena Saksi-1 maupun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut maka sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.01/A-01/II/2013/III-3 tanggal 6 Februari 2013 Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa maupun Saksi-1 (istri Terdakwa) agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.Yovie M Santoso.,SH.,M.Si, H.Tony Herdiawan,SH, dan Anna Ruth Sagala SH.,MH. berdasarkan Surat Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor : B/612/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 ,Surat Ketua Kantor Hukum H.Yovie M Santoso.,SH.,M.Si tanggal 14 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 1 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa Saksi dipersidangan dalam memberikan keterangannya tidak disumpah karena Terdakwa tidak mengizinkan Saksi untuk di sumpah karena terikat hubungan istri dengan Terdakwa,berdasarkan pasal 154 UU No 31 tahun 1997,sehingga Saksi menerangkan tidak di bawah sumpah.

Saksi-I :

Nama lengkap : Eti Djuheti.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 14 Oktober 1966.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. BTN Sindang Citra Blok Askal Rt.  
019/007 Ds. Sindang Kec. Sindang Kab.  
Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Oktober 1991 di Jl. Kopral Dali N0. 06-E Indramayu dan belum dikaruniai anak tetapi pada tahun 1992 Saksi dan Terdakwa mengadopsi anak dan tercatat di Catatan Sipil Karawang dan di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jaeni karena dikenalkan oleh Saksi Zumakir dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wardoyo juga dikenalkan oleh Saksi Zumakir dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada tahun 2010 Saksi kenal dengan Saksi Zumakir di Indramayu ketika menunggu sama-sama menunggu bis dan Saksi Zumakir minta nomor Hp Saksi.
6. Bahwa kemudian Saksi Zumakir menghubungi Saksi dan mengatakan kalau di rumah ada Saksi Zaeni dari Jawa mau minta tolong untuk diuruskan buat KTP dan pindah alamat untuk masuk Catam.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dimintai tolong oleh Bu Anjel yang beralamat di Gg. Suka Gali Teluk Jambe Karawang untuk mengurus surat-surat Saksi Zaeni .
8. Bahwa Saksi dikenalkan Wardoyo oleh Saksi Zumakir lewat telepon dan setelah pembicaraan lewat telepon dengan Saksi Kopka Wardoyo selanjutnya Saksi Kopka Wardoyo mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)dengan cara mentransfer melalui rekening BRI Cabang Indramayu nomor rekening 002801020828505 an. Bambang Sudarto milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transfer dan uang tersebut untuk mengurus surat-surat perpindahan domisili, KTP,dan SKCK,makan Saksi Jaeni dari Blora ke Karawang.
9. Bahwa benar sewaktu Saksi-1 memeriksa Rekening an.Terdakwa Saksi-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa.
10. Bahwa selain Saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi juga pernah menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) melalui rekening suami Saksi (Terdakwa ), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui wesel atas nama. Bu enjel, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibawa oleh Saksi Jaeni dan dierahkan kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bu Enjel, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) buat Sersan Jumakir dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pegangan Saksi Jaeni total uang yang diterima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2010 Saksi pernah bertemu dengan Saksi Jaeni dan Saksi Samadi pada saat berada di rumah kontrakan sdri. Enjel yang beralamat di Gg. Suka Gali Teluk Jambe Karawang yang diantar oleh Serda Jumakir.

12. Bahwa uang yang sudah diterima Saksi dari Saksi Wardoyo untuk kebutuhan mengurus surat dan kebutuhan Saksi Zaeni sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) bukan Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi Zaeni masuk CATAM TNI.

13. Bahwa pada saat Saksi memberikan nomor rekening Terdakwa kepada Sersan Jumakir tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa sehingga ketika Terdakwa menanyakan ATM kepada Saksi karena mau mengambil Uang Saksi ketakutan kalau ketahuan perbuatannya sehingga Saksi mengatakan kalau ATM ketinggalan.

14. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak 3 (tiga) kali secara cash melalui buku tabungan Terdakwa, yang pertama tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang kedua tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 23 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

15. Bahwa uang yang diterima Saksi untuk biaya Saksi-Zaeni berjumlah Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) dan sudah di serahkan kepada ibu Anjel,saksi Zaeni dan untuk mengurus surat-surat,makan serta kebutuhan Saksi Zaeni dan juga uang ongkos ibu Anjel dan Serda Jumakir.

16. Bahwa setiap Saksi mengambil uang selalu bersama ibu Anjel dan diambil secara berangsur karena pengiriman uang secara bertahab dan Terdakwa tidak pernah mengetahuinya karena Saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa.

17. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) untuk Saksi Zaeni masuk menjadi anggota TNI AD yang uangnya telah diserahkan Saksi Zaeni kepada Saksi Kopka Wardoyo yang telah dikirim ke rek Terdakwa tetapi sampai sekarang tidak ada buktinya bahwa Saksi Zaeni telah mengirim uang kepada Saksi melalui rek Terdakwa.

18. Bahwa setelah peristiwa ini Saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan para Saksi dan ibu Anggel karena ibu Anjel sudah tidak ada lagi ditempat.

19. Bahwa Saksi mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya yang menyebabkan Terdakwa menderita akibat perbuatan Saksi sebagai istri terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Wardoyo.  
Pangkat/Nrp. : Kopka / 605033.  
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Jepon.  
Kesatuan : Kodim 0721/Blora.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Temaagunggo.id lahir : Blora, 4 Maret 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Perumahan Kidang Kencana Asri Rt. 02 Rw.  
09 Kel. Jepon Kec. Jepon Kab. Blora Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Eti Djuheti (istri Terdakwa) sekitar bulan Maret 2009 dari saudara Saksi yang berdinis di Kodim Kuningan yang bernama Pelda Jinargo dan rekan kerjanya yang bernama Serda Jumakir anggota Kodim Kuningan namun tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa ada teman Saksi telpon kepada Saksi mau pinjam uang kepada Saksi untuk memasukkan adiknya masuk TNI melalui Saksi-3 (Sdr.Jumakir).
- 4 Bahwa kemudian Saksi-3 menelpon Saksi kalau ada yang mau masuk TNI nanti bisa berhubungan dengan Ibu Yati (Saksi-1).
- 5 Bahwa sekitar bulan Maret 2009 Saksi menitipkan keponakan Saksi yang bernama sdr. Kopi Anan alias Sucipto dan Saksi-4 (sdr. Jaeni) kepada Saksi-1 (Sdri. Eti Djuheti) untuk menjadi anggota TNI tanpa testing.
- 6 Bahwa pada bulan tidak ingat tahun 2010 Saksi-1 pernah memberikan informasi lagi lewat SMS bahwa ada pendaftaran untuk PNS di lingkungan TNI AD, satu minggu kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 ada 3 (tiga) orang yang berminat tetapi ingin bertemu dengan Saksi-1 langsung.
- 7 Bahwa satu minggu kemudian Saksi-1 datang ke Kab. Blora dan bertemu di teras mushola pom bensin Sambong Kec. Cepu dan Saksi-1 mengatakan "bahwa anak-anak tersebut (sdr. Juniarto, sdr. Dian, sdr. Lasiban) setelah saya titipkan kepada Pak Jendral siapkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dan untuk sementara siapkan dulu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Pak Wardoyo selanjutnya disuruh ditransfer ke rekening atas nama Bambang Sudarto (suami Saksi-1) sedangkan sdr. Samidi tidak melalui Saksi dan sepengetahuan Saksi dibawa oleh Saksi Jaeni.
- 8 Bahwa pada saat berkomunikasi dengan Saksi melalui telepon Saksi-1 mengatakan dengan menjanjikan " bahwa anak yang mau menjadi anggota TNI AD akan diusulkan langsung pendidikan tanpa tes dan akan dititipkan oleh bapak Jendral karena Saksi-1 sudah lama mengabdikan di kediaman Bapak Jendral".
- 9 Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2010 Saksi pernah menyerahkan uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ke-2 Rp.5.000.000,- (lima juta





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke-3 Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang ke-4 Rp.6.000.000,-(enam juta ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI Cabang Indramayu atas nama Bambang Sudarto yang diberikan oleh Saksi-1, sedangkan Sdr. Juniarto pernah menitipkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi diambil lagi oleh Sdr. Juniarto dengan alasan mengundurkan diri.

- 10 Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Saksi-1 pada bulan tidak ingat lagi tahun 2010 semenjak Saksi-1 meminta uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik sdr. Juniarto untuk dikirim tetapi Saksi mulai ada keraguan sehingga uang tetap Saksi tahan dan selanjutnya uang tersebut diambil oleh sdr. Juniarto.
- 11 Bahwa setelah sdr. Juniarto mengambil uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi tidak pernah berhubungan lagi baik dengan Saksi-1, Saksi-4 dan sdr. Juniarto karena nomor Hp Saksi-1 dan Saksi-1 tidak bisa dihubungi lagi sedangkan Sdr. Kopi Anan, Sdr. Dian dan Sdr. Lasiban masih bisa dikendalikan dan tidak diteruskan.
- 12 Bahwa setelah Saksi Jaeni di beritahu oleh Saksi supaya tidak melanjutkan hubungan dengan Saksi-1 karena Ijasah Saksi juga sudah hilang dikereta mana mungkin bisa masuk TNI tanpa Ijazah tetapi Saksi Jaeni malah marah dengan Saksi dengan mengatakan “Bapak tidak usah berhubungan lagi dengan ibu Yati karena uang sudah saya kirim” dan sejak itu Saksi tidak pernah berhubungan lagi.
- 13 Bahwa menurut keterangan Saksi-4 uang yang sudah di serahkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) dan Saksi tidak tahu tentang uang itu karena Saksi hanya mentransfer sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya Saksi-4 sendiri yang mentransfernya.
- 14 Bahwa Saksi juga pernah mendengar kalau Saksi-4 dititipkan dirumah ibu Anjel oleh Saksi-3 dan kata Saksi-4 ibu Anjel seperti jablay.
- 15 Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi-1 itu Penggawai Negeri Sipil tetapi Saksi tahu kalau Saksi-1 suaminya TNI karena dikasih tahu oleh Saksi-3 tetapi Saksi tidak pernah bertemu berbicara dengan Terdakwa karena selama berhubungan dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah terlibat atau ikut .
- 16 Bahwa ketika Saksi-1 datang ke Blora Saksi tidak melihat Terdakwa hanya Saksi-1 saja yang datang karena mau mengurus anak-anak yang mau masuk PNS.
- 17 Bahwa ketika Saksi diberi nomor rekening atas nama Terdakwa oleh Saksi-1, Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-1 “siapa Bambang Sudarto yang tercantum di rekening BRI Cab. Indramayu” dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Bambang Sudarto adalah suami Saksi-1 berpangkat Serma dan berdinis di kantor Minvet Indramayu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jemakir.  
Pangkat/Nrp. : Serda / 31950415811074.  
Jabatan : Babinsa Koramil 1512/Lebakwangi.  
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan.  
Tempat dan tanggal lahir : Kulonprogo, 15 Oktober 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Saptamarga Rt. 007 Rw. 003 Desa  
Sirnabaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab.  
Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu masih bersama-sama berdinis di Yonif 305/Kostrad Teluk Jambe Karawang tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Saksi-1 tidak sengaja pada bulan tidak ingat sekira jam 18.15 wib sewaktu pulang bersama Serda Sunarko mau ke Karawang dari Kuningan, setelah turun dari Bus Luragung di pintu tol Cikopo ditegur dan dicolek oleh seorang perempuan yang pada saat itu sudah lupa kemudian Saksi bertanya ibu siapa ? saya bu Bambang Sudarto setelah Saksi-1 memperkenalkan diri baru Saksi mengetahuinya bahwa perempuan tersebut adalah istri dari Terdakwa yang dulu sama-sama berdinis di Yonif 305/Kostrad Teluk Jambe Karawang.
3. Bahwa pada saat bertemu Saksi-1 bertanya sekarang dinis dimana Om dan Saksi menjawab di Kuningan kemudian Saksi-1 berkata “ kenapa tidak pindah ke Kerawang saja coba bilang sama saya,” jangankan memindahkan Saksi dari Kodim Kuningan ke Kodim Karawang memasukkan tentara saja bisa “ dan ucapan Saksi-1 didengar juga oleh Serda Sunarko, kemudian Saksi meminta nomor Hp Saksi-1 karena tertarik dengan perkataan Saksi-1.
4. Bahwa kurang lebih satu minggu setelah pertemuan di pintu tol Cikopo Saksi menghubungi Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta tolong mengurus perpindahan Saksi ke Kodim Karawang, lalu satu minggu kemudian Saksi bertemu lagi dengan Saksi-1 di rumah kontrakan Bu Enjel yang beralamat di Sukagalih Teluk Jambe Karawang bersama Serda Sunarko yang sama-sama ingin pindah ke Kodim Karawang, selain itu Saksi juga pernah dimintai tolong untuk mengantar Pelda Jinargo anggota Kodim Kuningan menemui Saksi-1 dan bertemu di warung makan depan terminal Klari.
5. Bahwa setelah mengantar keduanya dan bertemu di kontrakan Bu Enjel, Saksi Jaeni berbicara dengan Saksi-1 dan didengar oleh Saksi untuk dibantu masuk Tentara dan Saksi-1 mengatakan “Ok akan dibantu masuk tentara dan akan mencari kontrakan buat Saksi Jaeni dan Saksi Samadi” dan Saksi juga melihat Saksi Jaeni menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 katanya untuk beli buah buat bapak, dan setelah itu Saksi mengatakan kalau ada apa-apa Saksi tidak ikut-ikutan.
6. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi-1 kalau Saksi-4 sudah datang dari Blora sekarang ada di rumah Saksi dan Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk membawa Saksi-4 ke kontrakan ibu Yanti sehingga Saksi



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-4 ke kontrakan ibu Yanti tetapi bu Yanti tidak ada di rumah sehingga diantar ke rumah ibu Anjel.

7. Bahwa Saksi tidak tahu lagi perkembangan selanjutnya karena sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4.

8. Bahwa setelah 2 tahun kemudian Saksi-4 menelpon Saksi karena Saksi sudah tidak menyimpan nomor telpon Saksi-4, Saksi bertanya ini siapa dan di jawab oleh Saksi-4 "Pak saya Jaeni" lho kamu sekarang dinas dimana ? saya jadi gelandangan Jakarta Bandung sudah habis uang banyak.

9. Bahwa Saksi-4 meminta tolong kepada Saksi untuk mencari Saksi-1 untuk meminta uangnya kembali dan Saksi mengatakan kalau Saksi-1 sudah tidak ada di kontrakan itu lagi dan Saksi tidak tahu lagi sehingga Saksi menyarankan agar Saksi-4 tanya kepada suaminya (Terdakwa) yang berdinis di Kanminvetcad III/15 Indramayu tentang keberadaan Saksi-1.

10. Bahwa selama Saksi berhubungan dengan Saksi-1 Saksi tidak pernah menerima uang baik dari Saksi-1 maupun Saksi-4.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut bersama Saksi-1 ataupun datang dan bertemu dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :  
Nama lengkap : Jaeni.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 02 September 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Ngemul Rt. 06 Rw. 03 Kec. Randublatung Kab. Blora Jawa tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Eti Djuheti) lewat Saksi Kopka Wardoyo sekitar bulan Nopember 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pertama kali Saksi mengenal Saksi-2 ketika Saksi bermain di rumah Sdr. Bayu yang sama-sama gagal masuk TNI dan oleh Sdr Bayu Saksi dikenalkan dengan Saksi-2 yang punya teman bisa masukkan TNI tanpa tes.

3. Bahwa kemudian pada bulan September 2009 Saksi bertemu dengan - 1) yang bisa masukkan TNI tanpa tes karena Saksi-1 punya kenalan Jendral. Saksi-2 di rumah Saksi-2, dan menanyakan apakah benar Saksi-2 bisa masukkan TNI tanpa tes dan dijawab oleh Saksi-2 benar karena Saksi-2 punya teman Bu Eti (Saksi-1)

4. Bahwa sekira bulan Nopember 2009 lewat Saksi-2 anggota Koramil Menden Kodim Blora baru mengenal Saksi-1 hanya namanya saja, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tes penerimaan Tamtama tahun 2009 di Kodim IV/ Dipenogoro kemudian Saksi-2 (Sdr. Wardoyo) menawarkan kepada Saksi masuk menjadi anggota TNI tanpa tes bisa langsung masuk pendidikan melalui Saksi-1 .

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menelpon Saksi-1 didepan Saksi dan di lospeker sehingga Saksi mendengarnya “Ibu bisa memasukan TNI”ya dan kemudian Saksi-1 meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)untuk biaya pendaftaran dan uangnya kasihkan Saksi-2 saja .
6. Bahwa selanjutnya Saksi memberika uang kepada Saksi-2 untuk ditransfer ke Saksi-1.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Saksi menyanggupi dengan menyerahkan uang secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 mengirim uang tersebut kepada Saksi-1 melalui Bank BRI Indramayu atas nama Terdakwa.
8. Bahwa selain itu, saudara-saudara Saksi juga pernah mengirim uang langsung ke rekening Terdakwa sampai berjumlah Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pernah juga mengirim uang melalui wesel pos atas permintaan Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan kepada Ibu Sulastri alamat Perumahan Sindang Citra Jl. Kuntilang Blok 1A No. 14 Rt. 20 Rw 07 Desa Sindang Kab. Indramayu sehingga total uang yang telah diserahkan berjumlah Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa setelah Saksi mengirim uang tidak juga dipanggil untuk masuk tentara dan Saksi menanyakan kepada Saksi-1 dan dijawab “Jangan takut kan Bapak Jendral yang tahu karena orang dalam dan saya lagi sibuk karena saya mau ke bapak Jendral mau beli buah untuk oleh-oleh dan setelah itu tidak ada kelanjutanya lagi.
10. Bahwa perintah dari Saksi-1 supaya Saksi menunggu karena nanti mau disusulkan.
11. Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan rumah,sawah dan sapi sampai orang tua Saksi sekarang hidup numpang di rumah saudara dan orang tua Saksi sampai sekarang tidak mengetahui kalau Saksi masih pengangguran uang habis bahkan ijasah Saksi hilang karena diambil oleh Saksi-1.
12. Bahwa Saksi pada waktu mengirim uang langsung ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 002801020828505 BRI Cabang Indramayu dan bukti dari transferan diminta semua oleh Saksi-1 dengan alasan nanti kalau tidak lulus biar mudah cara pengembalian uangnya.
13. Bahwa selama Saksi berhubungan dengan Saksi-1 baru sekali bertemu dan ketika Saksi datang ke Jakarta tidak bertemu dengan Saksi-1 karena ketika diantar oleh Saksi-3 kerumah Saksi-1 tidak ketemu bahkan Saksi diantar ke rumah kontrakan bu Anjel dan Saksi kontrak rumah tapi tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diusir karena tidak bisa bayar dan hidup seperti gelandangan sampai sekarang.

14. Bahwa selama Saksi berhubungan dengan Saksi-1 yang akan menjadikan Saksi sebagai Tentara tidak pernah bertemu, telepon dan berhubungan berbicara dengan Terdakwa semua melalui Saksi-1 akan tetapi rekening yang dipakai oleh Saksi-1 adalah milik Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari Saksi-1.

15. Bahwa ketika Saksi ditawari untuk masuk Tentara tanpa tes oleh Saksi-2 percaya saja karena sudah 2 kali gagal dan Saksi-2 sepengetahuan Saksi adalah pegawai asisten Jendral menurut pengakuan Saksi-1 dan suaminya Tentara.

16. Bahwa setelah beberapa lama tidak ada kabar lagi ditelpon Saksi-1 tidak bisa dan Saksi juga tidak pernah mendapat panggilan untuk menjadi Tentara sehingga Saksi melaporkan Saksi-1 ke Polres Blora tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya kemudian Saksi melaporka Terdakwa sebagai suami Saksi-1 kekesatuannya Minvitcab dan tidak ada tanggapan sehingga dilaporkan ke Kodam III Brawijaya.

17. Bahwa kemudian ketika di Kodam Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi-1 oleh Asintel dan Saksi-1 maupun Terdakwa tidak mau mengakui perbuatan Saksi-1 dan setelah mendengar rekaman percakapan Saksi dengan Saksi-1 Terdakwa baru mengakui kalau itu suara Saksi-1 dan baru tahu atas perbuatan Saksi-1 sebagai istrinya.

18. Bahwa Saksi baru sekali itu bertemu dan berbicara dengan Terdakwa dan setelah ditanya oleh Asintel tentang kejadian ini Terdakwa bilang mau membayar uang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi secara mencicil karena tanggung jawab Terdakwa sebagai suami Saksi-1.

19. Bahwa Saksi menginginkan uang beserta Ijasah dikembalikan karena uang itu hasil dari penjualan rumah, sawah dan sapi milik orang tuanya hingga menderita juga ijasah karena tidak ada Saksi tidak bisa mencari kerja samapai sekarang jadi gelandangan karena perbuatan Saksi-1.

20. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Eti Djuheti sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan Agustus 2010 di kontrakan sdri. Enjel alamat Gg. Sukalgali Rt. 10 Rw 04 Ds. Teluk Jambe Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang bersama dengan Saksi Serda Jemakir dan Saksi Samidi dan yang kedua tahun 2011 di warteg dibawah jalan laying Pasar Rebo Jaktim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Samidi.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 08 Agustus 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds Pilang Kel. Pilang Kec Randublatung Blora.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Eti Djuheti lewat perantara Saksi Jaeni sekitar tahun 2009 di rumah Saksi Kopka Wardoyo anggota Koramil Menden Blora Jawa Tengah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ketika itu Saksi mendengarkan pembicaraan antara Saksi-2 dengan Saksi-1 melalui HP yang di lospeker kemudian Saksi juga ditawarkan oleh Saksi-2 untuk menjadi tentara tanpa testing dan Saksi mengatakan bersedia.
3. Bahwa setelah Saksi mengatakan bersedia untuk menjadi tentara tanpa testing selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-1 untuk akan menyampaikan dulu kepada orang tua Saksi untuk meyakinkan masuk tentara dijamin lulus asalkan ada uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) seperti yang diminta oleh Saksi-1.
4. Bahwa Saksi pernah mengirim uang pada awal bulan Januari 2010 melalui saudara Saksi yang bernama Susilowati atas perintah Saksi-1.
5. Bahwa kemudian Saksi pernah mengirim uang untuk keperluan Saksi dan Saksi-4 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dikirim melalui rekening Terdakwa dan Saksi sendiri yang mengirimkannya tidak melalui Saksi-2.
6. Bahwa Saksi mengirim beberapa kali ke rekening Terdakwa antara lain Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan yang lainnya lupa karena pengirimannya secara bertahap tetapi seringnya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan yang mengirim Saksi sendiri dan saudara Saksi.
7. Bahwa setelah uang dikirim sesuai dengan permintaan Saksi-1namun pada kenyataannya Saksi-1 masih meminta tambahan lagi uang sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan uang yang telah ditransfer oleh Saksi kepada Saksi-1 melalui rekening milik Terdakwa berjumlah Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan tidak ingat sekitar tahun 2011 sekira jam 09.00 wib Saksi bersama Saksi-4 di daerah Pasar Rebo Kampung Rambutan Jakarta Timur (di depan warteg) telah menyerahkan ijazah SD, SMP, SMA, Akte Kelahiran, KK, KTP serta bukti transfer uang ke rekening Terdakwa yang mana semuanya asli kepada Saksi-1 karena diminta oleh Saksi-1.
9. Bahwa setelah surat-surat asli diserahkan kepada Saksi-1 dan setelah ditunggu-tunggu tidak ada panggilan kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan bahwa di Rindam Jaya sudah penuh sehingga Saksi disalurkan lagi oleh Saksi Eti Djuheti ke Kodam III/Slw.
10. Bahwa setelah berada di Bandung Saksi dan Saksi Jaeni bukannya langsung dimasukkan ke pendidikan malah disuruh kost hingga selama 1 (satu) tahun.



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi berhubungan dengan Saksi-1 Saksi tidak pernah bertemu, berkomunikasi dengan Terdakwa bahkan Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi dan tidak pernah juga bersama dengan Saksi-1 menemui Saksi hanya nomor rekeningnya saja yang dipakai oleh Saksi-1.

12. Bahwa selama 1 (satu) tahun Saksi dan Saksi Jaeni tinggal di tempat kos dengan biaya sendiri dan setiap Saksi menghubungi Saksi-1 selalu janji-janji tanpa kepastian dan Saksi bersama Saksi-4 sampai diusir dari kos-kosan karena tidak bisa membayar lagi sehingga Saksi dan Saksi-4 dan tidak ada kepastian dari Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polres Blora namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya.

13. Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa sebagai suami Saksi-1 dan harus bertanggung jawab ke Kanminvetcad III/15 Indramayu tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak ada tindak lanjutnya sehingga Saksi melaporkan lagi Kanminvetcaddam III/Slw di Bandung atau ke Kodam III/Siw baru Saksi oleh Asintel dipertemukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

14. Bahwa hasil pertemuan itu Terdakwa akan bertanggung jawab sebagai suami Saksi-1 dengan janji akan membayar uang yang digunakan oleh Saksi-1 secara mencicil sesuai dengan catatan di kwitansi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :  
Nama lengkap : Junaryanto.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 27 April 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Klopoduwur Rt. 008 Rw. 002 Kec. Banjarejo Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2012 di Kodam III/Slw pada waktu Saksi melaporkan penipuan yang dilakukan oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Eti Djuheti, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Eti Djuheti) sekira pertengahan bulan Juli 2010 di daerah Cepu Pom Bensin Sambong Kab. Blora dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2010 ketika ada pembukaan calon Bintara TNI AD Saksi ditawarkan oleh Saksi-2 (Kopka Wardoyo) anggota Koramil Menden Randu Blatung Blora bahwa ada kenalannya yang berada di Jakarta yaitu Saksi-1 bisa memasukkan menjadi prajurit TNI AD walaupun umur telah lewat dan Saksi menyanggupi serta telah menyerahkan ijasah asli SD, SMP dan SMK berikut uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 di rumahnya yang beralamat di Ds. Menden Kec. Randublatung Kab. Blora dengan alasan disuruh oleh Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan uang tersebut 6 (enam) hari kemudian Saksi datang ke rumah Saksi-2 setelah sesampainya di rumahnya Saksi disambungkan bicara langsung dengan Saksi-1 melalui Hp Saksi-2 dalam pembicaraan Saksi-1 mengatakan bahwa setelah menghadap dan diajukan ke pimpinan factor umur tidak bisa dan menawarkan untuk masuk PNS TNI AD saja” dan setelah musyawarah dengan keluarga Saksi menerima tawaran Saksi-1 dan satu minggu kemudian masih bulan Juli 2010 Saksi dipertemukan dengan Saksi-1 di Pom Bensin Cepu Blora yang disaksikan oleh Saksi-2 dan 2 (dua) orang lainnya yang mau dijadikan PNS TNI AD yang bernama sdr. Dian dan sdr. Lasiban.

- 4 Bahwa Saksi-1 masih suka meminta uang kepada Saksi dengan cara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi tidak lagi melalui Saksi-2 melainkan langsung transfer melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 002801020828505 bahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya masih berada di Saksi-2 sudah Saksi ambil dan ditransfer ke rekening tersebut atas suruhan Saksi-1.
- 5 Bahwa bukti-bukti pengiriman yang asli yang jumlahnya kurang lebih 15 (lima belas) lembar dan 14 (empat belas) lembarnya sudah diambil oleh Saksi-1 pada saat masih tinggal di kostan Ciracas Jakarta Timur dan Saksi hanya memegang satu lembar bukti slip pengiriman.
- 6 Bahwa Saksi juga pernah disuruh datang ke Jakarta pada bulan Januari 2011 mau dipertemukan beking Jendralnya tetapi sesampainya di Jakarta Saksi tidak dipertemukan dengan Jendral namun justru Saksi dikostkan di Ciracas Jaktim oleh Saksi-1 dan selama 6 (enam) bulan kost di Ciracas biaya makan dan biaya kost Saksi sendiri yang membayar dan pernah diusir oleh pemilik kost, dari situ situ baru Saksi merasa dipermainkan dan ditipu oleh Saksi-1.
- 7 Bahwa setelah diusir dari tempat kost Saksi pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 sebanyak dua kali itupun Saksi yang menghubungi terus menerus meminta bertemu, yang pertama pada bulan Agustus 2011 di Pasar rebo Jaktim bertemu di pinggir jalan raya dan yang kedua pada bulan September 2011 di RM Warteg daerah Ciracas Jaktim.
- 8 Bahwa pada saat bertemu Saksi-1 selalu meyakinkan Saksi dengan janji-janji dan kata-kata yang manis bahwa pada akhir bulan September 2011 akan ada pembukaan PNS TNI AD di Bandung dan Saksi-1 bersumpah jika berbohong dengan menyebut nama Tuhan (Allah) jika berbohong ketabrak mobil sehingga Saksi ada harapan lagi.
- 9 Bahwa sesuai yang dijanjikan oleh Saksi-1 pada akhir bulan September 2011 ada pembukaan PNS TNI AD ternyata Saksi tidak pernah didaftarkan sama sekali oleh Saksi-1 bahkan setiap Saksi menghubungi HP nya tidak mau ditemui dengan berbagai macam alasan dan akhirnya bulan Februari 2012 nomor Hp Saksi menghubungi Saksi-1 dengan nomor 085310073743 tidak aktif lagi.
- 10 Bahwa kemudian Saksi mencari informasi dan menanyakan kepada Saksi-2 tentang keberadaan suaminya Saksi-1 dari situ Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berdinis di Minvet Indramayu dan dari bekal informasi tersebut Saksi mendatangi kantor Terdakwa pada bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan Mayor Suyatno, Kapten Dodi dan Kapten Pery dan di kantor Minvet, Saksi dimintai keterangan kronologis kejadiannya saja selanjutnya Saksi pulang ke Surabaya.

- 11 Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi mendapat telepon dari kantor Minvet Indramayu dari Kpaten Dodi untuk datang ke kantor Minvet Indramayu setelah Saksi datang kemudian dipertemukan dengan Saksi Jaeni saja sedangkan dengan Terdakwa tetapi Saksi Eti Djuheti tidak mengakui pernah bertemu dan tidak kenal dengan Saksi dan juga tidak megnakui telah menerima uang sehingga pada saat itu tidak ada penyelesaian.
- 12 Bahwa setelah tidak mendapatkan kepastian dan Saksi-1 mau lepas tangan dari tanggung jawabnya maka pada bulan Nopember 2012 tanggal tidak ingat Saksi mendatangi Kodam III/Slw dan bertemu dengan Letkol Dadang setelah menunggu sekira pukul 19.00 wib bisa dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi-1 dan pada saat dipertemukan dengan Saksi-1 baru mengakui kenal dengan Saksi dan mengakui juga telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi memperlihatkan setoran dari Bank BRI Cabang Kamolan yang dikirim melalui rekening Terdakwa.
- 13 Bahwa Saksi Eti Djuheti tdak mengakuinya dan menantang kepada Saksi bukti-bukti slip pengirimannya yang lain kalau benar telah mentransfer uang ke rekening suaminya sejumlah Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 14 Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa sebagai suami Saksi-1 dan harus bertanggung jawab ke Kanminvetcad III/15 Indramayu tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak ada tindak lanjutnya sehingga Saksi melaporkan lagi Kanminvetcaddam III/Slw di Bandung atau ke Kodam III/Siw baru Saksi oleh Asintel dipertemukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.
- 15 Bahwa hasil pertemuan itu Terdakwa akan bertanggung jawab sebagai suami Saksi-1 dengan janji akan membayar uang yang digunakan oleh Saksi-1 secara mencicil sesuai dengan catatan di kwitansi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Bahwa Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/ Dipenogoro, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 321 sampai tahun 1987 kemudian dimutasi ke Yonif 305 Kerawang tahun 2003 mutasi Kanminvetcad III/15 Indramayu pada saat kasus ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Pelda NRP. 568240.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang telah dinikahi secara agama, negara dan kesatuan pada tahun 1991 dan dikaruniai satu orang anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 menikah Saksi selalu hidup serumah dengan Terdakwa ketika masih dinas di Karawang tetapi pada tahun 2003 Terdakwa mutasi ke Kanminvetcad III/15 Indramayu Saksi-1 tetap tinggal di Karawang bersama anaknya.

4. Bahwa selama Terdakwa di Indramayu buku tabungan dan kartu ATM Bank BRI Cab. Indramayu dengan nomor rekening 002801020828505 milik Terdakwa tersebut dipegang oleh Saksi-1 (istri Terdakwa) untuk mempermudah memenuhi kebutuhan hidup Sakai-1 dan anaknya sehari-hari.
5. Bahwa selama menerima gaji oleh juru bayar Terdakwa selalu di transfer melalui rekening sejak bulan September 2010 dan itu mempermudah Saksi-1 untuk melakukan transaksi.
6. Bahwa pada saat mengambil uang yang pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah megambil uang Terdakwa tidak memperhatikan print out yang tertera di buku tabungan dan uang tersebut Saksi-1 yang menggunakannya.
7. Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau di buku tabungan Terdakwa ada uang masuk yang berasal dari Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang oleh Saksi-1 dijanjikan akan dimasukkan menjadi anggota TNI tanpa tes karena Terdakwa tidak pernah pegang buku tabungan itu.
8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang yang ada di buku tabungan Terdakwa adalah hasil dari uang gaji dan uang sisa pinjaman Terdakwa dari Bank sejumlah Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) yang dimasukkan ke tabungan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Para Saksi karena tidak pernah bertemu,berkomunikasi karena Terdakwa berada di Indramayu dan tidak mengetahui perkembangan Saksi-1 yang tinggal di Karawang.
10. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui perbuatan Saksi-1 yang telah menipu para Saksi untuk dimasukkan TNI tanpa tes dengan biaya yang menurut para Saksi sampai ada yang Rp.101.500.000,-(seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa setelah Terdakwa di panggil ke Kodam oleh Asintel atas pengaduan Para Saksi tentang perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan dengan Para Saksi.
12. Bahwa semula Terdakwa tidak percaya atas perbuatan Saksi-1 namun setelah diperdengarkan hasil rekaman pembicaraan antara Saksi-4 dan Saksi-1 Terdakwa percaya kalau itu suara istrinya dan bukti transferan dari Para Saksi.
13. Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan menggantikan uang Para Saksi yang sudah diambil oleh Saksi-1 yang ada di kwitansi dengan cara mencicil tetapi Terdakwa mau mengganti bukan karena Terdakwa merasa bersalah tetapi karena tanggung jawab Terdakwa sebagai suami daripada Saksi-1.





putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 uang dari mana dan untuk apa dan jawaban Saksi-1 uang tersebut dari Saksi-2 (Kopka Wardoyo) yang mana uang tersebut untuk masuk menjadi anggota TNI.

15. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan jawaban dari Saksi-1 tersebut Terdakwa marah dan kecewa terhadap Saksi-1 dan menegurnya bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

- 14 (empat belas) data print out rekening atas nama Bambang Sudarto nomor rekening : 002280102082850-5 alamat Jl. BTN Sindang Citra Blok Askal Rt. 019 Rw. 007 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Indramayu dari Bank BRI Cabang Indramayu.
- 10 (sepuluh) lembar slip penyetoran sejumlah uang dari Bank BRI ke rekening Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto).

Menimbang : Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1. Bahwa barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa maka barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Para Saksi untuk digunakan ke Polsek guna melanjutkan perkara Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/ Dipenogoro, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 321 sampai tahun 1987 kemudian dimutasi ke Yonif 305 Kerawang tahun 2003 mutasi Kanminvetcad III/15 Indramayu pada saat kasus ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Pelda NRP. 568240.
- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang telah dinikahi secara agama, negara dan kesatuan pada tahun 1991 dan dikaruniai satu orang anak.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 selalu hidup serumah dengan Terdakwa ketika masih dinas di Karawang tetapi pada tahun 2003 Terdakwa mutasi ke Kanminvetcad III/15 Indramayu Saksi-1 tetap tinggal di Karawang bersama anaknya.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal dengan Para Saksi karena tidak pernah bertemu, berkomunikasi karena Terdakwa berada di Indramayu dan tidak mengetahui perkembangan Saksi-1 yang tinggal di Karawang.
5. Bahwa benar Saksi-4 telah mengirim uang sebanyak Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk menjadi prajurit TNI-AD dan Saksi-6 mengirim uang sebanyak Rp.31.800.000,- (tiga puluh satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) untuk masuk menjadi PNS TNI-AD melalui rekening Terdakwa norek 002801020828505 Bank BRI Cab. Indramayu.

6. Bahwa benar Saksi-1 memberikan norek atas nama Terdakwa kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar Para Saksi selama berhubungan dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menghubungi, bertemu maupun menjanjikan sesuatu dan Para Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu perbuatan Saksi-1 yang menjanjikan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk TNI tanpa tes dan Terdakwa juga tidak tahu kalau Saksi-1 telah membohongi melakukan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau Para Saksi telah di mintai uang oleh Saksi-1 dan sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa karena buku tabungan dan ATM dibawa oleh Saksi-1.
10. Bahwa benar selama Terdakwa di Indramayu buku tabungan dan kartu ATM Bank BRI Cab. Indramayu dengan nomor rekening 002801020828505 milik Terdakwa tersebut dipegang oleh Saksi-1 (istri Terdakwa) untuk mempermudah memenuhi kebutuhan hidup Sakai-1 dan anaknya sehari-hari.
11. Bahwa benar selama ini gaji Terdakwa oleh juru bayar Terdakwa selalu di transfer melalui rekening sejak bulan September 2010 dan itu mempermudah Saksi-1 untuk melakukan transaksi.
12. Bahwa benar pada saat mengambil uang yang pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah megambil uang Terdakwa tidak memperhatikan print out yang tertera di buku tabungan dan uang tersebut Saksi-1 yang menggunakannya.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau di buku tabungan Terdakwa ada uang masuk yang berasal dari Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang oleh Saksi-1 dijanjikan akan dimasukkan menjadi anggota TNI tanpa tes karena Terdakwa tidak pernah pegang buku tabungan itu.
14. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa uang yang ada di buku tabungan Terdakwa adalah hasil dari uang gaji dan uang sisa pinjaman Terdakwa dari Bank sejumlah Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) yang dimasukkan ke tabungan Terdakwa.
15. Bahwa benar setelah Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak juga dipanggil untuk masuk menjadi TNI meupun PNS TNI-AD kemudian para Saksi berusaha mencari Saksi-1 untuk minta pertanggung jawaban namun Saksi-1 tidak bisa ditemui dan Hpnya juga tidak bisa dihubungi.
16. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polres Blora namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Polres Blora sehingga saat ini Saksi-1 tidak pernah dijadikan Tersangka maupun Terdakwa di Pengadilan Negeri Blora.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kecewa dengan Saksi-1 kemudian Para Saksi melaporkan Terdakwa kepada Kaminvecdad III/15 Indramayu agar Terdakwa untuk ikut bertanggung jawab atas perbuatan Saksi-1 (istri Terdakwa).

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal dengan Para Saksi karena tidak pernah bertemu, berkomunikasi karena Terdakwa berada di Indramayu dan tidak mengetahui perkembangan Saksi-1 yang tinggal di Karawang.

19. Bahwa benar Terdakwa juga tidak mengetahui perbuatan Saksi-1 yang telah membohongi para Saksi untuk dimasukkan TNI tanpa tes dengan biaya yang menurut para Saksi sampai ada yang Rp.101.500.000,-(seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa di panggil ke Kodam oleh Asintel atas pengaduan Para Saksi tentang perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan dengan Para Saksi.

21. Bahwa benar semula Terdakwa tidak percaya atas perbuatan Saksi-1 namun setelah diperdengarkan hasil rekaman pembicaraan antara Saksi-4 dan Saksi-1 Terdakwa percaya kalau itu suara istrinya dan bukti transferan dari Para Saksi.

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjanji akan menggantikan uang Para Saksi yang sudah diambil oleh Saksi-1 yang ada di kwitansi dengan cara mencicil tetapi Terdakwa mau mengganti bukan karena Terdakwa merasa bersalah tetapi karena tanggung jawab Terdakwa sebagai suami daripada Saksi-1.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 uang dari mana dan untuk apa dan jawaban Saksi-1 uang tersebut dari Saksi-2 (Kopka Wardoyo) yang mana uang tersebut untuk masuk menjadi anggota TNI.

24. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan jawaban dari Saksi-1 tersebut Terdakwa marah dan kecewa terhadap Saksi-1 dan menegurnya bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam putusannya ini begitu juga dengan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pleidooi), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat kami analisa fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas fakta yang dihadirkan dalam seluruh persidangan perkara ini berupa keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta hal-hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak memerlukan pembuktian (fakta Notair) semuanya sebagai alat-alat bukti yang sah menurut hukum (vide 185 ayat (1) KUHAP) akan dilakukan analisa hukum guna meneguhkan atau membenarkan kejadian atau keadaan tertentu dalam perkara ini (Vide pasal 185 ayat 4 KUHAP).

Dalam hal teori hukum kejadian atau keadaan tertentu yang dimaksud adalah merupakan hal yang menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) atau merupakan suatu peristiwa hukum selaku demikian seluruh fakta-fakta yang tidak menimbulkan akibat hukum haruslah dikesampingkan dari analisa fakta dalam perkara ini.

2. Bahwa berkenaan dengan prinsip legalitas termaksud maka berdasarkan pasal 185 ayat 4 KUHAP pada prinsipnya "kejadian atau keadaan tertentu hanya diteguhkan berdasarkan "persesuaian keterangan Saksi dibawah sumpah dan berdiri sendiri satu sama lain dan dengan alat dengan memperhatikan alasan dan cara hidup kesusaan ataupun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi Saksi-Saksi. Sedangkan alat bukti lain adalah selain keterangan Saksi dibawah sumpah dan berdiri sendiri adalah bukti-bukti lain yang dimaksud dalam pasal 184 (1b,d), 184 (2) yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan Terdakwa dan faktor notair yang semuanya dihadirkan dalam persidangan.

3. Bahwa dalam proyeksi dan implementasi analisa hukum atas fakta-fakta tersebut sudah barang tentu berdasarkan ketentuan hukum meliputi yurisprudensi, kedaulatan, logika, yang secara terminus yuridis ataupun secara akal sehat tidak layak disangkal.

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa apa yang akan diuraikan pada analisa fakta dalam Nota Pembelaan pada pokoknya Tim Penasehat Hukum Terdakwa menolak tegas analisa fakta dan analisa hukum Sdr. Oditur Militer karena analisa tersebut tidak berdasarkan hukum serta tidak berdasarkan fakta yang lengkap.

Bahwa tuntutan Oditur Militer berdasarkan dakwaan, nyata sekali dipaksa-kannya walaupun dapat difahami mengapa Sdr. Oditur Militer melakukannya.

Menurut Majelis berdasarkan pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dan pasal 173 ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 yaitu keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang Pengadilan dan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ada satupun Saksi yang menerangkan tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan tidak ada alat bukti lain yang mendukungnya pasal 173 Undang-undang nomor 31 tahun 1997, pada ayat (3) dinyatakan pula ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan demikian keberatan Penasihat Hukum dapat diterima.

b. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP antara lain :



Barang siapa dengan maksud membantu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.

c. Mengenai permohonan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa :

Yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus "*Membebaskan Terdakwa*" dari segala dakwaan, atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam Repliknya Oditur Militer mengulas kembali tentang analisa fakta dan analisa hukum dipersidangan sesuai versi Oditur Militer.  
Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi, Terdakwa hingga fakta-fakta hukum serta analisa hukum akan diuraikan secara jelas dalam Berita Acara Sidang yang dibuat tersendiri.
- 2 Tentang pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam putusannya ini
- 3 Tentang penutup dalam Replik Oditur Militer yang menyatakan bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum dalam pledoinya yang mengungkapkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut versi Penasehat Hukum dan membandingkan fakta-fakta hukum yang ada dalam tuntutan memang ada hal-hal yang berbeda dengan Oditur Militer cara memahaminya karena ada kepentingan yang berbeda antara Penasehat Hukum dan Oditur Militer sehingga Oditur Militer menyerahkan kepada Majelis Hakim.
- 4 Dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan alasan-alasan Penasehat Hukum dalam pledoinya, hanya ber-dasarkan kepentingan sebagai Penasehat Hukum atau Terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan korban, namun demikian Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam bagian pertimbangan-pertimbangan dan dalam pembuktian unsur-unsur Tindak pidana.

Menimbang : Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 16 Desember 2014 dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan serigan-ringannya.

Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada dasarnya Duplik Penasihat Hukum sama dengan pembelaan sebagaimana telah ditanggapi oleh majelis sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud membantu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/ Dipenogoro, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 321 sampai tahun 1987 kemudian dimutasi ke Yonif 305 Kerawang tahun 2003 mutasi Kanminvetcad III/15 Indramayu dengan pangkat Pelda NRP. 568240.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama BAMBANG SUDARTO seorang prajurit TNI-AD berpangkat Pelda NRP. 568240 dan masih bertugas aktif sebagai Anggota Babinminvetcaddam III/ Slw sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Dengan maksud membantu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.



**putusan.mahkamahagung.go.id** dengan maksud adalah bahwa di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/ Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/ Terdakwa.

Yang dimaksud dengan membantu adalah memberikan bantuan secara sadar baik berupa ruang dan waktu maupun peralatan untuk melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu sedang dilakukan, niat melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan itu, sementara orang tersebut dapat mencegah atau menghalangi atau setidaknya melakukan sesuatu agar tidak terjadinya tindak pidana tersebut baik dengan perbuatan atau kata-kata ataupun tindakan memberitahukan akan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan melawan hukum, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/ Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 adalah istri Terdakwa yang dinikahi secara sah pada tahun 1991.
2. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 selalu hidup serumah dengan Terdakwa, dan pada tahun 2003 Terdakwa mutasi ke Kanminvetcad III/15 Indramayu sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di Kerawang bersama anaknya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa di Indramayu buku tabungan dan kartu ATM Bank BRI Cab. Indramayu dengan nomor rekening 002801020828505 milik Terdakwa tersebut dipegang oleh Saksi-1 (istri Terdakwa) untuk mempermudah memenuhi kebutuhan hidup Sakai-1 dan anaknya sehari-hari.
4. Bahwa benar selama ini gaji Terdakwa oleh juru bayar Terdakwa selalu di transfer melalui rekening sejak bulan September 2010 untuk mempermudah Saksi-1 untuk melakukan transaksi.
5. Bahwa benar Saksi-1 memberikan norek atas nama Terdakwa kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Para Saksi karena tidak pernah bertemu, berkomunikasi karena Terdakwa berada di Indramayu dan tidak mengetahui perbuatan Saksi-1 yang tinggal di Karawang.
7. Bahwa benar Terdakwa juga tidak mengetahui perbuatan Saksi-1 yang telah membohongi para Saksi untuk dimasukkan TNI tanpa tes dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk para Saksi sampai ada yang Rp.101.500.000,-(seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Saksi-4 telah mengirim uang sebanyak Rp.101.500.000,-(seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk menjadi prajurit TNI-AD dan Saksi—6 mengirim uang sebanyak Rp.31.800.000,-(tiga puluh satu juta delapan ratus rupiah) untuk masuk menjadi PNS TNI-AD melalui rekening Terdakwa norek 002801020828505 Bank BRI Cab. Indramayu.

9. Bahwa benar pada saat mengambil uang yang pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah megambil uang Terdakwa tidak memperhatikan print out yang tertera di buku tabungan dan uang tersebut Saksi-1 yang menggunakannya.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau di buku tabungan Terdakwa ada uang masuk yang berasal dari Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang oleh Saksi-1 dijanjikan akan dimasukkan menjadi anggota TNI tanpa tes karena Terdakwa tidak pernah pegang buku tabungan itu.

11. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa uang yang ada di buku tabungan Terdakwa adalah hasil dari uang gaji dan uang sisa pinjaman Terdakwa dari Bank sejumlah Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) yang dimasukkan ke tabungan Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak juga dipanggil untuk masuk menjadi TNI maupun PNS TNI-AD kemudian para Saksi berusaha mencari Saksi-1 untuk minta pertanggung jawaban namun Saksi-1 tidak bisa ditemui dan Hpnya juga tidak bisa dihubungi.

13. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polres Blora namun hingga saat ini laporan tersebut belum ditindak lanjuti oleh Polres Blora sehingga saat ini Saksi-1 tidak pernah dijadikan Tersangka maupun Terdakwa di Pengadilan Negeri Blora.

14. Bahwa benar karena Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kecewa dengan Saksi-1 kemudian Para Saksi melaporkan Terdakwa kepada Kaminivcad III/15 Indramayu agar Terdakwa untuk ikut bertanggung jawab atas perbuatan Saksi-1 (istri Terdakwa).

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu : “Dengan maksud membantu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, Maka Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ”Dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengindokan orang lain dengan cara palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 14 (empat belas) data print out rekening atas nama Bambang Sudarto nomor rekening : 002280102082850-5 alamat Jl. BTN Sindang Citra Blok Askal Rt. 019 Rw. 007 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Indramayu dari Bank BRI Cabang Indramayu.
  - 10 (sepuluh) lembar slip penyetoran sejumlah uang dari Bank BRI ke rekening Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto).
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya .
- Mengingat : Pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BAMBANG SUDARTO, PELDA NRP. 568240** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer “Membantu Melakukan Penipuan “.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 14 (empat belas) data print out rekening atas nama Bambang Sudarto nomor rekening : 002280102082850-5 alamat Jl. BTN Sindang Citra Blok Askal Rt. 019 Rw. 007 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Indramayu dari Bank BRI Cabang Indramayu.
  - 10 (sepuluh) lembar slip penyetoran sejumlah uang dari Bank BRI ke rekening Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, seperti semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, S.H, M.H Mayor Chk Nrp. 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP. 1980036240871 dan Yudi Pranoto A, S.H Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo.S.H Mayor Chk Nrp 11990019650175, Penasihat Hukum H. Yovie Megananda Santosa, S.H., MSi., H. Tony Herdiawan, S.H., Anna Ruth Sagala, S.H, M.H, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Cap/Ttd**

**Ahmad Gawi, S.H, M.H**  
**Mayor Chk NRP. 563660**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Kus Indrawati, S.H, M.H**  
**Mayor Chk (K) NRP. 1980036240871**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Yudi Pranoto A, S.H**  
**Mayor Chk NRP. 11990019321274**

**PANITERA**

**Ttd**

**Dearby T. Peginusa, S.H**  
**Kapten Chk NRP. 11030011271278**

**Salinan sesuai dengan aslinya.**

**PANITERA**

**Dearby T. Peginusa, S.H**  
**Kapten Chk NRP. 11030011271278**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)